



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 430 /IV.02/HK/2024**

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM MULTISEKTORAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*, perlu membentuk Tim Multisektoral Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 660);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Multisektoral Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan Tugas Tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kabupaten Pesawaran serta dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, pencatatan pelaporan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas Pembina, Pengarah dan Pelaksana.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
  - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM** : Melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka melakukan kampanye pola hidup higienis dan informasi penularan.

- KETUJUH** Untuk mencapai eliminasi tuberkulosis 2030 diperlukan ketegasan sanksi administrasi bagi fasilitas kesehatan yang menolak untuk MOU tuberkulosis dan tidak melaporkan temuan kasus tuberkulosis.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 21 Oktober 2024

**BUPATI PESAWARAN,**



**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 430/IV.02/III/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MULTISEKTORAL  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN  
PESAWARAN

**TIM MULTISEKTORAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN PESAWARAN**

- Pembina : Bupati Kabupaten Pesawaran.
- Wakil Pembina : Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Wakil Ketua II : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Kepala Resor Kepolisian Pesawaran.  
2. Komandan Komando Distrik Militer 0421 Lampung Selatan.  
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.  
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran.  
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran.  
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.  
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.  
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.  
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran  
12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran  
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pesawaran.  
14. Camat se-Kabupaten Pesawaran.

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 430/IV.02/HK/2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MULTISEKTORAL  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN  
 PESAWARAN

**TUGAS TIM MULTISEKTORAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 KABUPATEN PESAWARAN**

No	OPD	TUGAS
1.	Kepala Resor Kepolisian Pesawaran	a. Bersama Tim Melakukan kegiatan Pengawasan dan evaluasi kebijakan strategis terkait penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang diperlukan untuk eliminasi Tuberkulosis (TBC). b. Koordinasi dengan Tim dalam membantu pendampingan di Masyarakat bila ada keresahan terkait kegiatan dalam mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC).
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0421 Lampung Selatan	a. Bersama Tim Percepatan penanggulangan TBC melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi terkait penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang diperlukan untuk eliminasi Tuberkulosis (TBC)
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi Tuberkulosis (TBC); b. Melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan TBC Kabupaten Pesawaran; c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD); d. Pengajuan proposal CSR dan swakelola tipe III dalam mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC).

No	OPD	TUGAS
4.	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia di fasilitas layanan kesehatan yang kompeten dan profesional untuk eliminasi Tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Pemetaan tenaga kesehatan secara rutin dan menyeluruh.</li> </ul>
5.	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memetakan kebijakan, perencanaan dan alokasi pendanaan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian Tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Memetakan perspektif pemerintah daerah dalam perencanaan pendanaan penanggulangan Tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Menstimulasi kemauan politik pemerintah daerah untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis (TBC).</li> </ul>
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan serta mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengendalian Tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan cepat dan tepat;</li> <li>c. Mengawasi kebijakan strategis terkait penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan menetapkan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk eliminasi Tuberkulosis (TBC).</li> </ul>
7.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengendalian Tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Meningkatkan ketrampilan di fasilitas layanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi Tuberkulosis (TBC);</li> <li>d. Meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TBC);</li> <li>e. Menyusun program penanggulangan Tuberkulosis (TBC);</li> <li>f. Membuat Daerah percontohan sebagai fokus eliminasi Tuberkulosis (TBC).</li> </ul>

No	OPD	TUGAS
8.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan upaya bantuan sosial dan atau jaminan sosial bagi keluarga dengan pasien tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Memberikan dukungan nutrisi dan atau kebutuhan dasar bagi keluarga dengan penderita tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang tuberkulosis (TBC) kepada keluarga penerima manfaat;</li> <li>d. Mendorong pendamping sosial untuk edukasi dan memfasilitasi para KPM dengan gejala mengarah ke penyakit tuberkulosis (TBC) untuk pemeriksaan dini ke Faskes.</li> </ul>
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pendapatan bagi para penderita Tuberkulosis melalui kegiatan pengadaan dan penyaluran kebutuhan pokok;</li> <li>b. Memfasilitasi bantuan usaha dalam pembinaan dan pengembangan IKM bagi para penderita Tuberkulosis (TBC).</li> </ul>
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan advokasi agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan eliminasi Tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Memfasilitasi kegiatan mengenai Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, kecamatan dan Desa;</li> <li>c. Membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) setingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa (berkoordinasi dengan pihak kecamatan);</li> <li>d. Pembuatan surat edaran untuk alokasi penggunaan dana desa khusus penanggulangan TBC;</li> <li>e. Pengadaan insentif kader menggunakan pemberdayaan (dana insentif akan disesuaikan dengan permenkeu).</li> </ul>
11.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan Rumah Sehat;</li> <li>b. Memberikan bantuan Rumah Tunggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien Tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Menyediakan akses infrastruktur jalan ke FKTP;</li> <li>d. Perbaiki kawasan kumuh.</li> </ul>

No	OPD	TUGAS
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memfasilitasi kelengkapan identitas pasien Tuberkulosis (TBC).
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Perusahaan;</li> <li>b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TBC) di tempat kerja;</li> <li>c. Memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di klinik-klinik perusahaan;</li> <li>d. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis (TBC);</li> <li>e. Memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis (TBC);</li> <li>f. Menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga Tuberkulosis (TBC);</li> <li>g. Memfasilitasi penanganan pasien putus berobat Tuberkulosis (TBC);</li> </ul>
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);</li> <li>b. Membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam penyebarluaskan informasi Tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Membuat website/aplikasi atau kebutuhan terkait Tuberkulosis (TBC);</li> <li>d. Memfasilitasi media Tuberkulosis (TBC) berupa : publikasi penyajian kasus TBC tingkat Kabupaten, edukasi Tuberkulosis TBC melalui media sosial, siaran radio (siaran Rapemda) tentang pencegahan Tuberkulosis (TBC), dan penyebarluasan informasi konsultasi kesehatan yang berkaitan dengan tuberkulosis (TBC) secara online.</li> </ul>
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) di semua jenjang pendidikan;</li> <li>b. Memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan institusi Pendidikan (Sekolah, Pondok Pesantren, dan Kampus).</li> </ul>
16.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi Tuberkulosis (TBC) dengan membuat media promosi terkait Gerakan Pesawaran Eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh);</li> </ul>

No	OPD	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendukung akses sarana transportasi rujukan Tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Mendukung Kemudahan akses pengiriman logistik Tuberkulosis (TBC) melalui transportasi publik.</li> </ul>
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB)	Untuk memfasilitasi dalam pemberian edukasi Tuberkulosis (TBC) pada keluarga.
18.	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam keanekaragaman pangan;</li> <li>b. Meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat melalui B2SA/pemanfaatan lahan.</li> </ul>
19.	Dinas Pertanian	Mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan fasilitasi budi daya hortikultura dan peternakan berbasis keluarga terkait pencegahan Tuberkulosis (TBC).
20.	Dinas Perikanan	Mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan fasilitasi budi daya perairan dan perikanan berbasis keluarga terkait pencegahan Tuberkulosis (TBC).
21.	Kementerian Agama Kab. Pesawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC) di pondok pesantren, MI, MTs dan MA;</li> <li>b. Membantu monitoring dan evaluasi penemuan kasus secara aktif pada congregat setting seperti pondok pesantren;</li> <li>c. Pendampingan implementasi tatalaksana Tuberkulosis (TBC) untuk asrama/panti dengan pondok pesantren.</li> </ul>
22.	Camat Se Kab. Pesawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) setingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;</li> <li>b. Mendata kondisi perekonomian pasien Tuberkulosis yang ada di wilayahnya yang dilakukan oleh perangkat desa.</li> </ul>
23.	Tim Penggerak PKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi TBC;</li> <li>b. sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai tingkat dasawisma;</li> </ul>

No	OPD	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga;</li> <li>d. sebagai pendampingan penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.</li> </ul>
24.	BPJS Kesehatan	Tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC.
25.	Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Komisariat Pesawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadvokasi MOU ke semua layanan kesehatan;</li> <li>b. Ikutnya berpartisipasi dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC);</li> <li>c. Memastikan seluruh Faskes membuat MOU dan melaporkan TBC;</li> <li>d. Memastikan Seluruh Fasyankes sudah sesuai standart dalam program TBC dan melaporkan secara mandiri.</li> </ul>
26.	Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadvokasi MOU ke semua Rumah Sakit swasta;</li> <li>b. Memastikan seluruh Rumah Sakit Swasta membuat MOU dan melaporkan TBC;</li> <li>c. Memastikan Seluruh Rumah Sakit Swasta sudah sesuai standart dalam program TBC dan melaporkan secara mandiri.</li> </ul>
27.	Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadvokasi MOU ke semua Klinik dan layanan kesehatan;</li> <li>b. Memastikan seluruh Klinik dan Faskes membuat MOU dan melaporkan TBC;</li> <li>c. Memastikan Seluruh Fasyankes sudah sesuai standart dalam program TBC dan melaporkan secara mandiri.</li> </ul>
28.	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI TB), Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) serta Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan TBC;</li> <li>b. Mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.</li> </ul>
29.	Mitra Kesehatan (Inisiatif Lampung Sehat)	Membantu dan mendukung program TBC yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standart oleh presiden, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab. Pesawaran untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis 2030

<b>No</b>	<b>OPD</b>	<b>TUGAS</b>
30.	Persatuan Wartawan Indonesia	a. Membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet); b. Membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam penyebarluaskan informasi Tuberkulosis (TBC).
31.	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	a. Pemberian bantuan masker, hand sanitizer, PMT kepada pasien tuberkulosis (TBC); b. Pemberian souvenir kepada pasien tuberkulosis (TBC).

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**